



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jacobus F. Puttellehat No. Telp / Fax (0911) 362109 - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 420 / 593 / 2022

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SD INPRES UWEN PANTAI
DI KECAMATAN TANIWEL TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. Bahwa SD Inpres Uwen Pantai Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan lembaga pendidikan formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 40 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4280);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3450);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4384);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengijinkan Pendirian/Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitas sebagai berikut:
- Nama Sekolah : SD Inpres Uwen Pantai
Alamat : Uwen Pantai
Kecamatan : Taniwel Timur
- KEDUA** : Ijin Operasional menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Ijin Operasional menyelenggarakan pendidikan ini, sewaktu-waktu dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 09 Juni 2022

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan



JOHAN TAHIYA, S.Pd. M. Eng
Pembina

NIP.19700329 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru ;
6. Kepala Wilayah Kecamatan Taniwel Timur di Uwen Pantai;
7. Kepala SD Inpres Uwen Pantai untuk diketahui;
8. Arsip;